



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 09 September 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Hasan Basry, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik melalui email XX sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 15 April 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Hasan Basry, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 15 Februari 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 069/29/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jl. Banyu Barau RT. 007 RW. 004 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 11 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama **XX**, lahir tanggal **1 Februari 2013**;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya Penggugat tidak ketahui yang beralamat di Kecamatan Padang Batung, hal ini Penggugat ketahui dari anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 disebabkan permasalahan yang sama yang mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi tinggal Bersama Tergugat. Kemudian penggugat meminta talak kepada Tergugat lalu Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh orang tua Penggugat. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pergi dan sekarang tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat tersebut di atas, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 069/29/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P**;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. Saksi 1, **XX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini saksi ketahui melalui cerita penggugat saja;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak tiga bulan lalu;
 - Bahwa setelah berpisah sejak tiga bulan lalu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, **XX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah sekitar sepuluh tahunan yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa setelah berpisah kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan pemanggilan terhadap Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, berdasarkan alat bukti **P.** yang berupa fotokopi Kutipan akta Nikah, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti **P.** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, juga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan bukti-bukti di persidangan, akibat pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang telah terungkap didalam persidangan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada rasa tenteram yang seharusnya diciptakan bersama. Maka, jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar Rum: 21)*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kandangan, artinya Penggugat menghendaki adanya perceraian diantara keduanya, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah saling benci sehingga Hakim dapat menjatuhkan cerai kepada keduanya sesuai dengan kaidah didalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi*

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinanjo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah),

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **Lini Normiati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)